



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342

<http://dpmptpsuabar.go.id>

PADANG

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660 - 27 - 2017**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN**

**RENCANA KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI) SELUAS 19.876,59 HA DI KECAMATAN SIBERUT UTARA, SIBERUT TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT OLEH PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- bahwa Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh PT. Biomass Andalan Energi merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
  - bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat oleh PT. Biomass Andalan Energi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-51-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-422-2017;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 660 – 7 – 2017, tanggal 25 September 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh PT. Biomass Andalan Energi;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor: 660/994/TL/DLH-2017 tanggal 22 September 2017 Perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dan Penyampaian Draft Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Rencana Lingkungan Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh PT. Biomass Andalan Energi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada:


1. Pemrakarsa Kegiatan : PT. Biomass Andalan Energi.
2. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan : Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri
3. Penanggung Jawab : Syamsu Rizal Arbi
4. Alamat Kantor : Jalan Kesejahteraan No. 21, Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari-Jakarta Barat
5. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kepulauan Mentawai

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Andal).
- KETIGA : PT. Biomass Andalan Energi dalam melaksanakan kegiatannya wajib:
1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Andal dan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkannya Keputusan ini kepada:
    - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
    - b. Gubernur Sumatera Barat, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
    - c. Bupati Kepulauan Mentawai, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
    - d. Instansi terkait sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL.
  3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
  4. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Seluas 19.876,59 Ha di Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat oleh PT. Biomass Andalan Energi termasuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan yang dalam tahap operasinya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KELIMA : PT. Biomass Andalan Energi dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : PT. Biomass Andalan Energi wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
- KETUJUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen Andal dan RKL-RPL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 26 SEP 2017

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat;
6. Peringgal.